



PERAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENINDAKLANJUTI KULINER EXTRIM BERUPA SATWA LIAR DI MASA PANDEMI COVID 19

Gede Ari Sastrawan, E-mail : arisastrawan17122000@gmail.com

Universitas Pendidikan Ganesha

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Disubmit : 12 Agustus
Direvisi : 14 September
Diterima : 1 Oktober

Keywords:

*Consumer Protection,
Wildlife food,
Ecosistem.*

Abstrak

Masa Pandemi covid 19 merupakan dampak yang sangat luar biasa di dunia mengingat, dampak yang dirugikan bagi sector-sektor sangatlah memperhatikan, melalui hukum perlindungan konsumen bahwa terdapat kuliner ekstrim berupa satwa liar. Dalam konteks UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa hal yang perlu diperhatikan adalah jaminan keamanan dan keselamatan konsumen dalam mengosumsi makanan tersebut, selanjutnya mengenai pasal 21 ayat 2 UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem ini justru melarang untuk melakukan aktifitas seperti pemburuan, maka pemburuan tersebut dapat dikaitkan sebagai produksi/penjual sedangkan konsumen/ pembeli. Metode yang dilakukan dalam meneliti kasus ini adalah metode normative. Hasil yang diperoleh dalam kasus ini bahwa produksi dapat dikenakan pasal 21 ayat 2 UU No 5 Tahun 1990, dan penulis berharap agar makanan ekstrim tersebut dapat ditanggulangi secara hukum mengingat poentingnya ekosistem pada makhluk hidup tersebut.

Abstract

The Covid 19 Pandemic period was a tremendous impact in the world considering the adverse impact on sectors is very concerning, through consumer protection laws that there are extreme culinary in the form of wild animals. In the context of Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection, what needs to be considered is the guarantee of safety and security of consumers in consuming these foods, furthermore regarding article 21 paragraph 2 of Law No. 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and Ecosystems, this actually prohibits doing, activities such as hunting, then the hunting can be attributed to production / sellers while consumers / buyers. The method used in examining this case is the normative method. The results obtained

in this case are that production can be subject to article 21 paragraph 2 of Law No. 5 of 1990, and the authors hope that these extreme foods can be legally addressed considering the importance of ecosystems to these living things.

© 2021 Universitas Pendidikan Ganesha

▪ Alamat korespondensi: Jl. Udayana No.11, Singaraja-Bali 81116

P-ISSN : 2656-9639

E-ISSN : 2684-9046

Pendahuluan

Pandemi covid 19 merupakan sebuah wabah yang saat ini menjadi dampak luar biasa di dunia, dan belum bisa ditebak kapan berakhirnya pandemic covid 19 ini. Di negara indonesia status keadaan darurat wabah Covid-19 di negara indonesia terhitung 91 hari sejak tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BNPB No. 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia.

Perkembangan penyebaran Covid-19 di indonesia yang sangat cepat, berdampak pada banyak aspek, antara lain pada aspek sosial dan ekonomi. Kebijakan social distancing dan anjuran work from home yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyebaran Covid-19 ini, mengakibatkan beberapa sektor, antara lain industri pariwisata, transportasi, manufaktur, keuangan, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Tentunya hal ini memiliki dampak yang begitu besar pada perekonomian negara baik itu dalam skala makro maupun mikro.

Begitu pula perlindungan konsumen, yang saat ini masih menjadi permasalahan utama dalam menegakkan hukum, sehingga hal yang perlu diperhatikan bagi para pihak konsumen adalah hal yang dirugikan dalam transaksi seperti jual beli maupun adanya klausula baku, dan hal ini perlu diperhatikan secara seksama dalam pengimplementasiannya. Kemudian berbicara tentang perlindungan konsumen, bahwa perlindungan konsumen tidak serta merta berbicara mengenai barang maupun jasa saja, oleh karena itu penulis ingin mengkaji peran perlindungan konsumen dari sisi kuliner khususnya di negara Indonesia. Kuliner yang belakangan ini viral di media social adalah kuliner ekstrim di daerah Sulawesi Utara di pasar tomohon asal manado, bahwa pasar tersebut merupakan sebuah pasar yang dikatakan gudangnya kuliner ekstrim khususnya di negara Indonesia.

Pasar Tomohon asal manado, daerah Sulawesi utara ini tidak sama seperti pasar pada umumnya seperti menjual sayuran, buah buahan, daging yang sepatutnya, dl. Kemudian pasar ini di kenal ekstrim karena adanya salah satu produsen yang menjual sebuah daging yang ada hubungannya dengan hewan liar/satwa liar seperti daging ular piton, daging kelelawar, daging tikus, daging anjing, daging kucing dan beberapa hewan liar lainnya. Penulis menilai bahwa makanan yang layak untuk dikonsumsi itu hanya diketahui berdasarkan manfaat seperti vitamin maupun kalsium. Namun hal yang menjadi permasalahan bagi penulis adalah apakah makanan-makanan ekstrim seperti hewan liar tersebut dapat dikonsumsi dengan baik atau hanya pencitraan semata saja ?. Selanjutnya untuk

melindungi ekosistem dengan keanekaragaman hayati dan melindungi satwa liar apakah hal tersebut telah melanggar ketentuan pasal 21 Ayat 2 UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dalam transaksi atau perdagangan jual beli daging ?. Selanjutnya hal yang paling penting adalah bagaimana peran hukum perlindungan konsumen dalam menyakapi kuliner yang dikatakan ekstrim ?

Karena abila kita bandingan dengan kejadian transaksi jual beli khususnya, dibidang kuliner di negara cina daerah wuhan ini, juga menjual makanan yang sifatnya ekstrim bahkan banyaknya masyarakat mengosumsi makanan ekstrim tersebut. Penulis juga menilai bahwa makanan-makana ekstrim tersebut juga dapat memicu terjangkitnya virus, penulis juga juga menilai bahwa di masa pandemic ini masyarakat diharapkan agar tidak mengosumsikan makanan-makanan yang sifatnya ekstrim karena belum bisa menjamin manfaat yang didapat dalam mengosumsi makanan tersebut. Oleh karena itu penulis, ingin mengkaji bagaimana peran pemerintah dalam memberikan aturan tegas berupa UUPK (Undang-Undang Perlindungan Koinsumen) yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.

Selanjutnya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UUPKH) bahwa dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan³, sehingga hal tersebut perlu ditelusuri secara specific agar dapat memulihkan maupun menormalkan keadaan ekosistem seperti sediakalannya.

Metode

Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif (doctrinal). Dalam penelitian hukum normative, hukum dipandang sebagai norma atau kaidah yang otonom terlepas dari hubungan hukum tersebut dengan masyarakat. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang- undangan (statue approach), Pendekatan Kasus (case approach), dan Pendekatan Konseptual. Pendekatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahan hukum yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif merupakan data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan.

Sumber bahan hukum tersebut terdiri dari: bahan hukum primer pasal 21 Ayat 2 UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur, jurnal hukum, hasil penelitian dan artikel- artikel hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penyusunanartikel/jurnal; Bahan Hukum Tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknik analisis bahan hukum yang dipakai yaitu: teknik deskripsi dengan menguraikan apa

adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum yang terdapat dalam bahan hukum.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Konsumen Dalam menindaklanjuti Makanan Ekstrim di Masa Pandemi

Berbicara mengenai Hukum perlindungan konsumen, menurut pandangan Az. Nasution berpandangan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas-asas ataupun kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Pengertian konsumen menurut Pasal 1 ayat 2 UU No 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Berbicara mengenai hak konsumen bahwa hak konsumen adalah untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak dimasukkan dalam UUPK ini karena UUPK secara khusus mengecualikan hak-hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan dibidang pengelolaan lingkungan. Sedangkan perlindungan konsumen sangatlah identic dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen.

Hak-hak dasar dalam konsumen ini terdiri dari empat (4) yaitu; hak untuk mendapatkan keamanan; hak untuk mendapatkan informasi; hak untuk memilih; dan hak untuk didengar. Penulis menilai bahwa hak-hak dasar yang paling utama dalam menindak lanjuti makanan ekstrim yang dikonsumsi oleh konsumen ini adalah hak untuk mendapatkan keamanan, karena di masa pandemic covid 19 ini jikalau berbicara masalah kesehatan bahwa kesehatan merupakan unsur hak dan kewajiban bagi warga negara indonesia maka, apabila dihubungkan dengan hak untuk mendapatkan keamanan ini sudah barang tentu penting karena perlindungan konsumen ini juga berbicara mengenai kesehatan sekaligus pengamanan terhadap diri sendiri. Kemudian hal yang paling penting juga adalah makanan yang dikonsumsi oleh konsumen harus standar dengan kalori, gizi, maupun vitamin, karena apabila hal tersebut dikesampingkan maka, akibat yang didapat oleh konsumen tersebut adalah kondisi kesehatan yang cenderung menurun, dan hal tersebut juga dapat memicu terjadinya gejala gejala penyakit seperti DB, Diabetes, Jantung dan beberapa penyakit lainnya.

Selanjutnya apabila berbicara mengenai produk pangan yang membahayakan konsumen bahwa sector swasta atau industry makanan hal yang perlu diperhatikan yaitu memahami kebiasaan dan perilaku makan konsumen, dan mereka juga seharusnya mengetahui apa saja yang diproduksi dan dipasarkan kepada konsumen. Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Keamanan pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman, yang dapat dilihat dari peristiwa keracunan makanan yang banyak terjadi belakangan ini. Dalam kondisi demikian, konsumen pada umumnya belum memperdulikan atau belum mempunyai kesadaran tentang makanan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak menuntut produsen untuk menghasilkan produk makanan yang aman. Sehingga berdasarkan penjelasan yang dijelaskan di atas bahwa makanan liar bisa saja dikonsumsi namun hal yang paling penting diketahui adalah halalnya makanan

yang hendak dikonsumsi oleh konsumen, maka hal tersebut belum menjamin keselamatan serta kesehatan jiwa bagi manusia tersebut.

Kemudian apabila dikaitkan permasalahan makanan ekstrim yang hendak dikonsumsi oleh pelaku konsumen ini dengan asas-asas hukum perlindungan konsumen, bahwa asas yang paling mendekati disini adalah asas keamanan dan keselamatan konsumen. Karena konsumen sudah dijamin keselamatan dalam mengonsumsi makanan ekstrim tersebut, namun selain diaturnya kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7 UU No 8 Tahun 1999 tentang UUPK, yang ditambahkan dengan kewajiban lain dalam pasal-pasal lainnya, serta ditetapkan sejumlah larangan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam memproduksi, dan mengedarkan produknya tersebut. Dalam ketentuan UU No 8 Tahun 1999 ini tidak terlalu spesifik dijelaskan mengenai makanan-makanan yang sifatnya daging hewan liar, tetapi menurut penulis bahwa makanan tersebut dapat dikaitkan dengan barang sesuai dengan pasal yang diatur dalam UUPK, dengan harapan bisa menjamin asas keamanan dan keselamatan konsumen.

Peran Hukum Dalam Melindungi Ekosistem Satwa liar

Apabila berbicara mengenai peran hukum dalam melindungi ekosistem satwa liar bahwa secara tegas telah diatur pada tindak pidana dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dijelaskan bahwa sumber daya alam hayati dan ekosistem merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentukan lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak bagi setiap generasi. Hal yang menjadi penegasan disini adalah tindakan yang tidak bertanggungjawab serta menimbulkan efek jera terhadap kawasan satwa atau kawasan yang dilindungi, maka hal tersebut dapat dipidana badan, dan denda. Dijelaskan beberapa pengertian penting yang telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 menyatakan bahwa ada beberapa materi pokok yang diatur, yaitu:

1. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersamaan dengan unsur nonhayati sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
2. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas dan keanekaragaman dan nilainya;
3. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah system hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
4. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara, yang masih mempunyai kermunian jenisnya.

5. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup didarat, dan/ atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
6. Habitat adalah lingkungan dan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang biak secara alami.
7. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alam-nya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
8. Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya;
9. Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan/ atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian pendidikan
10. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Perlu diketahui bahwa secara tegas dinyatakan peran hukum dalam melindungi ekosistem ini telah diatur dalam UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dimana fungsi utamanya adalah melindungi seluruh komponen-komponen yang ada kaitannya dengan sumber daya alam, hayati, dan Ekosistem. Dalam ketentuan 21 Ayat 2 UU No 5 Tahun 1990 dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk; (a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; (c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Berdasarkan pasal yang tertuang dalam menindak lanjuti makanan ekstrim yang terjadi di Sulawesi Utara ini penyebabnya diantaranya adalah: (1) Konversi dan fragmentasi lahan (habitat) untuk dijadikan kawasan perkebunan, pertanian, pemukiman, pertambangan, dan infrastruktur; (2) Degradasi/penurunan kualitas habitat akibat aktivitas penebangan, eksploitasi serta kebakaran hutan; (3) Pencemaran, baik oleh industri maupun rumah tangga; (4) Perburuan satwa

dilindungi dan kegiatan melanggar hukum lainnya.⁶ Penulis menilai hal tersebut dapat dikenakan pasal 21 ayat 2 karena berdasarkan satwa liar yang ditransaksikan seperti daging ular piton, daging kelelawar, daging tikus, daging anjing, daging kucing dan beberapa hewan liar lainnya, dapat menyebabkan adanya kepunahan terhadap satwa liar itu sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut dalam kontes pasal 70 UUPPLH, ditentukan masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan dari dibukannya ruang untuk peran masyarakat itu adalah: Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; Menumbuh kembangkan ketanggap segera masyarakat untuk melakukan pengawasan social; dan mengembangkan dan menjaga budaya kearifan local dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

PENUTUP

Simpulan

Secara garis besarnya bahwa perlindungan konsumen dalam mengosumsi makanan kuliner ini hal yang poerlu diperhatikan adalah asas keamanan dan keselamatan konsumen, karena masa pandemic covid 19 ini merupakan sebuah dampak yang sangat merugikan bagi kesehatan, dan makanan ekstrim tersebut juga belum menjamin keamanan dan keselamatan konsumen mengigat makanan ekstrim yang ada di tomohon manado tersebut, apabila dikaji dari sisi makanan satwa liar, penulis menilai hal tersebut belum wajar untuk dikonsumsi dan belum terbukti kesehatan yang didapatkan. Penulis menilai hal tersebut dapat dikenakan pasal 21 ayat 2 karena berdasarkan satwa liar yang ditransaksikan seperti daging ular piton, daging kelelawar, daging tikus, daging anjing, daging kucing dan beberapa hewan liar lainnya, dapat menyebabkan adanya kepunahan terhadap satwa liar itu sendiri. Disinilah peran masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam menangani kasus makanan ekstrim tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kristiyanti Celina, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta

Renggong Ruslan, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Pranadamedia Group, Jakarta

Artikel dan Jurnal

Elias Zadrack Leasa, 2020, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak*

Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Belo, Volume 6

Nomor 1.

Ratnia Solihah,Triono, 2020, *Peran KPK dalam mengawal Pengalokasian*

Dana Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19, Jurnal TAPIs, Volume

16 Nomor. 2.

Aini Puspita Sari, Hamzah, Dianne Eka Rusmawati, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Penjualan Makanan Menggunakan Campuran Daging Babi*, Pactum Law Journal, Vol 1 No 3

Skripsi

Rizky Haryadi, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Satwa Liar Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konserfasi Sumber daya Akam Hayati dan Ekosistemnyadan Menurut Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saiffuddin Jambi, Jambi.

Yuliantini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2).

Yuliantini, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).

Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.

Yuliantini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.

Yuliantini, N. P. R. (2021). Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number 5 Year 2019. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 89-96.

Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 145-154.

Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 22-40.